



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Laporan Realisasi Anggaran terinci dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 9.611.291.244.667,17
b. Belanja dan Transfer.....	Rp10.060.730.260.979,40
Defisit.....	(Rp 449.439.016.312,22)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp 615.159.551.422,81
2. Pengeluaran	<u>Rp 86.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 529.159.551.422,81

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp1.189.652.774.719,83 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan.....	Rp 10.800.944.019.387,00
2. Realisasi.....	<u>Rp 9.611.291.244.667,17</u>
Selisih Kurang	Rp 1.189.652.774.719,83

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp1.349.447.080.892,60 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 11.410.177.341.872,00
2. Realisasi.....	<u>Rp 10.060.730.260.979,39</u>
Selisih Kurang	Rp 1.349.447.080.892,61

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp159.794.306.172,78) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran setelah perubahan.....	(Rp 609.233.322.485,00)
2. Realisasi.....	<u>(Rp 449.439.016.312,22)</u>
Selisih Kurang	(Rp 159.794.306.172,78)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp96.483.771.062,19 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan.....	Rp 711.643.322.485,00
2. Realisasi.....	<u>Rp 615.159.551.422,81</u>
Selisih Kurang	Rp 96.483.771.062,19

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp16.410.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan.....	Rp	102.410.000.000,00
2. Realisasi.....	Rp	86.000.000.000,00
Selisih	Rp	<u>16.410.000.000,00</u>

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp80.073.771.062,19 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan.....	Rp	609.233.322.485,00
2. Realisasi.....	Rp	529.159.551.422,81
Selisih Kurang	Rp	<u>80.073.771.062,19</u>

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	33.308.080.822.030,92
b. Jumlah Kewajiban.....	Rp	1.449.569.292.272,20
c. Jumlah Ekuitas Dana.....	Rp	31.858.511.529.758,72

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2021..	Rp	61.752.769.102,86
b. Saldo Kas awal di Bendahara Pengeluaran	Rp	76.450.634,00
c. Saldo Kas awal di Bendahara Penerimaan	Rp	24.959.467,00
d. Saldo Kas awal di BOS.....	Rp	11.917.590.919,58
e. Saldo Kas awal di BLUD	Rp	41.259.937.445,85
f. Saldo awal di Kas Lainnya.....	Rp	9.505.398.945,29
g. Arus Kas dari aktivitas Operasi.....	Rp	1.384.727.870.309,72
h. Arus Kas dari aktivitas Investasi... (Rp	1.920.166.886.621,94)	
i. Arus Kas dari aktivitas Pendanaan... Rp	493.566.176.762,71	
j. Arus Kas dari aktivitas Transitoris...(Rp	2.837.544.233,02)	
k. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2021.....	Rp	79.800.552.041,59

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan LO.....	Rp	9.791.094.163.136,75
b. Jumlah Beban LO.....	Rp	9.619.270.966.983,23

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal...	Rp	121.619.545.350,56
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan....	Rp	121.593.374.660,10
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/SIKPA).....	Rp	79.720.535.110,59
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(Rp)	26.170.690,46)
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	79.720.535.110,59

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Ekuitas Awal.....	Rp	31.142.490.750.017,20
b. Surplus/Defisit LO.....	Rp	167.366.158.340,05
c. Koreksi Nilai Persediaan.....	Rp	10.670.000,00
d. Koreksi Ekuitas Lainnya.....	Rp	548.643.951.401,47
e. Ekuitas Akhir	Rp	31.858.511.529.758,72

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I. 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I. 2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I. 3 : Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I. 4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;

- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tak Tertagih
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan- Sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba / Rugi) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran terinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 OKTOBER 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 OKTOBER 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S. A. SUPRIONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (3-189/2022)